

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN  
OLEH GURU**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AYU LANA LESTARI  
NPM. 2212011145**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU**

**Oleh:**

**AYU LANA LESTARI**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berdampak serius, baik secara fisik maupun psikologis, bagi korban. Kejahatan ini semakin memprihatinkan ketika pelakunya adalah seorang guru. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait efektivitas penegakan hukum pidana, penerapan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sat Reskrim PPA Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data dan prosedur pengolahan data. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh guru telah memiliki dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut secara normatif telah mengatur tindak pidana dan sanksi pidana terhadap perbuatan cabul terhadap anak, termasuk dilakukan oleh tenaga pendidik (guru). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru terdapat dua faktor yang paling dominan yaitu faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Pada faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya profesionalisme dan respon yang lambat dalam menangani perkara dan melindungi identitas korban. Sementara itu pada faktor masyarakat, kendalanya

*Ayu Lana Lestari*

adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, terlihat dari orang tua yang ragu untuk melapor. Hal ini dapat mempengaruhi proses hukum dan memperburuk kondisi psikologis korban.

Saran dari penelitian ini adalah meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru diperlukan sinkronisasi yang kuat antara tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh guru diperlukannya profesionalisme dari seluruh pihak terkait.

**Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pencabulan, Guru, Anak.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF CHILD MOLESTATION COMMITTED BY TEACHER**

**By:**

**AYU LANA LESTARI**

*Child molestation is a form of sexual crime that causes damage to society and has serious physical and psychological consequences for the victim. This crime is even more concerning when the perpetrator is a teacher. This situation raises legal issues related to the effectiveness of criminal law enforcement, the enforcement of laws and regulations, and legal protection for victims. This study aims to analyze law enforcement against child molestation committed by teachers and examine the factors influencing law enforcement against child molestation.*

*This research was conducted using a normative and empirical juridical approach. The data used in this study were primary and secondary data. The sources in this study were the Criminal Investigation Unit of the Women and Children Protection Unit of the Bandar Lampung Police and lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data in this study used data collection and data processing procedures. The data were analyzed using qualitative analysis methods.*

*The results of the research and discussion indicate that the law enforcement process is carried out through several stages, namely the formulation stage, the application stage, and the execution stage. Criminal law enforcement against child molestation committed by teachers has a clear legal basis in the Criminal Code (KUHP), Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence. These provisions normatively regulate criminal acts and criminal sanctions for indecent acts against children, including those committed by educators (teachers). There are two most dominant factors influencing law enforcement against child molestation committed by teachers: law enforcement officials and community factors. Among law enforcement officials, the lack of professionalism and slow response in handling cases and protecting the victim's identity are key obstacles. Meanwhile, regarding community factors, the obstacle is low public awareness, as seen in parents' hesitation to report. This can impact the legal process and worsen the victim's psychological condition.*

*Ayu Lana Lestari*

*The research suggests that improving criminal law enforcement against perpetrators of child molestation committed by teachers requires strong synchronization between the formulation, application, and execution stages. Improving criminal law enforcement against child molestation committed by teachers requires professionalism from all relevant parties.*

***Keywords: Criminal Law Enforcement, Obscenity, Teachers, Children.***

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN  
OLEH GURU**

**Oleh**

**AYU LANA LESTARI**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi**

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA  
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU**

**Nama Mahasiswa**

**: Ayu Lana Lestari**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011145**

**Bagian**

**: Hukum Pidana**

**Fakultas**

**: Hukum**



**Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 198103152008011014

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



*[Handwritten signatures of Prof. Dr. Erna Dewi, Deni Achmad, and Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah]*

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641213 1988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 April 2026



## RIWAYAT HIDUP



Ayu Lana Lestari, lahir di Pringsewu, Provinsi Lampung pada tanggal 22 September 2004. Penulis lahir dari pasangan Bapak Edi Fredhy Rasyid (Alm) dan Ibu Kuswulandari dan merupakan anak ke tiga belas dari empat belas bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Putri Azizah pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberejo pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama Negeri (SMPN) 28 Bandar Lampung pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Bandar Lampung pada Tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2022 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada bulan Januari 2025 sampai bulan Februari 2025 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Negara Ilir, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

## **MOTTO**

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

**(QS. Ar-Rum : 60)**

“Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil”

**(QS. Al-Anfal : 70)**

“Waktu tidak memberikan kesempatan untuk mengulang, tapi waktu memberi kesempatan untuk berubah”

**(Ayu Lana Lestari)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan kasih, karya sederhana ini Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Ayahanda Edi Fredhy Rasyid (Alm) dan Ibunda Kuswulandari yang dengan penuh kasih telah membesarkan, mendidik, serta membimbing dan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan dan doa yang tiada henti, sehingga Penulis dapat mencapai di titik ini, dan Insya Allah dapat menjadi kebanggaan Ayah dan Ibu. Semoga segala usaha dan keberhasilan Penulis kelak mampu memberikan manfaat bagi banyak orang.

### **Abang, Kakak, dan Adikku Tersayang**

Herlan Adiando, Marwan Hadi, Apriyanti, Iwan Marzuli, Sofia Lismita, Martina, Deni Setiawan, Putra Maulana, dan Anggun Tata Cahaya, yang dengan tulus senantiasa mendoakan, mendukung, dan mengusahakan yang terbaik bagi Penulis. Terimakasih atas kehadiran dan peran yang begitu berarti, menjadi pelindung serta semangat dalam perjalanan penulis. Terimakasih karena sudah menjadi garda terdepan untuk Penulis, menggantikan sosok Alm Ayah dengan penuh kasih dan ketulusan.

### **Almamater Tercinta**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Yang Dilakukan Oleh Guru”** sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukngan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang senantiasa berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga, serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan yang berharga, serta nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas saran dan masukan yang telah diberikan dan berguna dalam perbaikan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, dan memberikan arahan kepada Penulis dalam masa perkuliahan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini.
11. Para Staff Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
12. Bapak Agus Rianto dan Bapak Mamunadi selaku penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Krinminal Polresta Bandar Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Universitas Lampung yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi maupun data yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk cinta pertamaku dan surgaku, Ayahanda Edi Fredhy Rasyid (Alm) dan Ibunda Kuswulandari. Terimakasih telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis yang selalu memberikan cinta, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Tanpa kalian mungkin pencapaian ini tidak akan bisa terwujud. Kepada Ayahanda tercinta, Bapak Edi Fredhy Rasyid (Alm), terimakasih karena sudah menjadi kepala rumah tangga dan ayah yang begitu hebat. Meski saya harus berjuang tanpa Ayah, setiap kenangan dan ajaran Ayah selalu menjadi penguat di setiap langkah saya. Tumbuh dewasa tanpa sosok Ayah sangat berat dan bukan hal yang mudah untuk saya lalui, tetapi berusaha menjadi anak yang kuat. Mohon maaf jika hingga saat ini saya masih banyak kekurangan dan

belum bisa memberikan hasil yang maksimal sesuai harapan Ayah. Semoga satu langkah ini bisa membuat Ayah tersenyum disana. Kepada pintu surgaku, Ibu Kuswulandari. Terimakasih telah menjadi sosok ibu sekaligus ayah yang luar biasa. Terimakasih atas kesabaran, nasihat, dan doa yang tidak pernah putus. Ibu adalah alasan saya untuk tidak menyerah. Mohon maaf jika dalam proses ini saya masih sering merepotkan dan belum bisa menjadi anak yang sempurna. Semoga segala harapan dan cita-cita kedepan dapat terwujud demi membanggakan Ibu. Semoga Allah SWT selalu memberikan Ibu kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin.

14. Teruntuk Abang-abangku dan Kakak-kakakku. Abang Herlan, Abang Marwan, Abang Joli, Abang Deni, Abang Putra, Tete Yanti, Kak Fia, Kak Tina, terimakasih atas segala semangat, dukungan, nasihat, motivasi, dan doa yang selalu diberikan selama ini. Terimakasih karena telah bersedia menggantikan sosok amarah Ayah untuk terus menjaga, membimbing, dan menyayangi dengan penuh ketulusan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mohon maaf jika selama ini masih banyak kekurangan atau belum bisa menjadi sosok yang diharapkan. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi awal untuk membalas kebaikan kalian semua.
15. Teruntuk Adikku Anggun Tata Cahaya. Terimakasih banyak ya sudah selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama ini. Terimakasih juga sudah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini sampai akhirnya bisa selesai. Semoga kamu diberikan kelancaran dalam menempuh pendidikan dan bisa menyelesaikan kuliah dengan hasil yang terbaik.
16. Teruntuk keponakanku, Muthiara Fahima Rahman, Zahira Fithia Rahman, Randika Khaya Khairahman, Adwa Nacita Setiawan, Affika Rahmanisa Setiawan, Ahmad Zaid Khaya Setiawan, Fayza Izzaty, dan Izzi Wahid Izzaty, terimakasih karna sudah hadir sebagai penyemangat ibung untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga saat ini, Tirta Amarta, Desman Nur Chandra, dan Diva Arum Kinanti. Terimakasih telah menjadi saksi bisu tumbuh dewasa penulis selama bertahun-tahun. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan doa yang tulus bahkan

disaat-saat tersulit penulis. Saya sangat bersyukur karena meski waktu terus berganti, kalian tetap menjadi orang-orang yang sama, yang selalu ada untuk menguatkan. Semoga kebersamaan dan persahabatan kita tetap terjaga sampai nanti.

18. Teruntuk Sahabatku KH Cantik, Ardyna Anggraini RA, Bella Andini, dan Meisya Zhaffira. Terimakasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis sejak pertama kali melangkah di awal perkuliahan hingga akhirnya kita berjuang bersama di titik akhir skripsi ini. Tanpa dukungan dan pelukan semangat dari kalian, perjalanan panjang ini mungkin akan terasa jauh leih melelahkan. Saya sangat bersyukur karena dalam suka maupun duka, kita tidak pernah membiarkan satu sama lain beruang sendirian. Meski setelah ini mungkin kita akan menempuh jalan yang berbeda, saya berharap persahabatan ini tidak akan pernah pudar. Semoga setiap tetes keringat dan doa yang kita panjatkan membawa kita pada kesuksesan yang selama ini kita impikan bersama. Semoga setiap cita cita kita impikan dapat terwujud.
19. Kepada Halah Asing, Dian Rininta dan Winda Widyawati. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. Terimakasih atas canda tawa, semangat, serta dukungan hingga saat ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih apa yang di cita-citakan.
20. Teruntuk Sahabat Maba, Helingga Rere Anjaswari terimakasih atas semangat, dukungan, dan motivasi sehingga akhirnya penulis bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan studi ini dengan baik.
21. Sahabat seperjuangan skripsi, Adis Novita Anjelina. Terimakasih sudah menjadi teman berbagi keluh kesah dan lelah selama ini. Terimakasih telah membantu penulis saat penulis kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah meyakinkan untuk terus maju sampai skripsi ini akhirnya selesai.
22. Sahabat seperjuangan skripsi, Shelvia. Terimakasih sudah menjadi teman berbagi keluh kesah. Terimakasih atas semangat dan canda tawa selama penyusunan skripsi ini. Semangat, semoga skripsi kamu juga cepet selesai Shel.
23. Sahabat sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), Dede Ohta Saputri, terimakasih atas doa, canda tawa, hingga *support* nya selama ini.

24. Sahabat lama, Lisa Febriyanti, terimakasih telah membersamai setiap langkah penulis dalam waktu yang cukup lama.
25. Kepada Keluargaku di Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode I 2025 di Desa Kota Negara Ilir, Arya, Jo, Dian, Rani, Veny, dan Winda. Terimakasih atas 32 hari yang begitu berharga, sebuah perjalanan singkat namun mampu mengubah kita dari orang asing menjadi keluarga. Pengalaman yang takkan terlupakan, bukan hanya program kerja yang kita selesaikan, tapi karena setiap canda tawa, lelah, dan cerita yang kita bagi di bawah atap yang sama. Di desa ini, saya belajar bahwa rumah bukan soal tempat, tapi tentang orang-orang yang ada didalamnya. Meski tugas kita disini sudah selesai, kebersamaan kita akan selalu jadi cerita manis yang paling teringat. Sampai jumpa di kesuksesan kita masing-masing.
26. Teruntuk Pakde Salim, Bude Rob, Mbak Dwi, dan Bude Sul, terimakasih telah menjadi alasan saya dan teman-teman KKN memiliki rumah ditempat yang jauh dari rumah sendiri. Kami datang sebagai orang asing, namun kalian menyambut kami dengan penuh hangat dan ketulusan yang membuat hari-hari KKN kami tidak lagi terasa berat. Kenyamanan yang kalian berikan sudah membuat kami merasa seperti bagian dari keluarga ini. Terimakasih telah membantu, menaga, dan menyayangi kamu dengan begitu baik. Kenangan indah ini akan selalu kami simpan rapat dalam hati sampai kita bertemu lagi.
27. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, teman, sahabat seperjuangan, dan kenangan pada penulis. Semoga di masa mendatang penulis dapat membanggakan almamater tercinta dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
28. Kepada diri saya sendiri, Ayu Lana Lestari, terimakasih telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih karena tidak hanya berjuang untuk impianmu sendiri, tetapi juga demi kebahagiaan orang-orang yang kamu sayangi. Apapun hasilnya nanti, berbaggalah atas setiap proses yang telah kamu lalui hargai dirimu yang terus berusaha menjadi lebih baik. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, sadari bahwa perjalananmu adalah perjuanganmu. Jangan pernah berhenti berdoa, sebab setiap usaha dan sujudmu idak akan

pernah sia-sia. Yakinlah suatu saat nanti kamu akan menikmati apa yang selalu kamu usahakan dan kamu doakan. *I'm Proud of my self.*

Bandar Lampung, April 2026

Ayu Lana Lestari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana .....	11
B. Tindak Pidana Pencabulan .....	17
C. Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Guru .....	29
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak yang Dilakukan Oleh Guru .....	42
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Guru.....	63

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	71

**LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh Undang-Undang dengan ancaman pidana.<sup>1</sup> Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa atau pihak lain terhadap anak dengan tujuan memenuhi hasrat seksual, baik melalui sentuhan, tindakan fisik, ucapan ataupun perbuatan lain yang melanggar kesusilaan anak. Anak dipandang belum mampu memberikan persetujuan secara hukum, sehingga setiap tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual dianggap kedalam kategori kejahatan berat karena selain bertentangan dengan Undang-Undang Kekerasan Seksual juga dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm 70.

<sup>2</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, 2006, hlm 18.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia telah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan, ditandai dengan peningkatan signifikan kasus dalam beberapa tahun terakhir menurut laporan KemenPPPA, di mana kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling dominan dan banyak melibatkan pelaku yang justru merupakan orang terdekat anak, seperti keluarga atau tenaga pendidik. Meskipun angka laporan terus naik, kasus yang terungkap kemungkinan jauh lebih sedikit dari kejadian yang sebenarnya karena korban sering takut atau malu untuk melapor. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga 3 Juli 2025, dengan lonjakan lebih dari 2.000 kasus hanya dalam 17 hari.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana dan kepada siapa saja dalam lingkungan pendidikan. Guru sebagai pendidik mempunyai relasi kuasa terhadap peserta didik, sehingga guru berperan sebagai pelindung, pembimbing, dan teladan moral bagi anak. Namun, dalam praktiknya dunia pendidikan di Indonesia tidak sepenuhnya terbebas dari tindak kekerasan seksual berupa pencabulan dimana guru sebagai pelaku dan murid sebagai korban. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam lingkungan pendidikan keagamaan seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an/TPA dimana guru TPA melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak muridnya sehingga mencederai nilai-nilai agama, kepercayaan masyarakat, serta hak anak atas perlindungan dan rasa aman.

1. Contoh kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus pencabulan yang dilakukan oleh Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) terhadap 6 muridnya di Pekanbaru, Provinsi Riau. Pelaku melakukan tindakan tidak senonoh tersebut di ruang kelas tempat ia mengajar, caranya pelaku meminta kepada anak untuk duduk di pangkuan pelaku, kemudian pelaku meraba alat vital korban. Ulahnya dilakukan berulang kali selama dua tahun terakhir. Terungkapnya kasus ini saat salah seorang korban mengalami sakit pada bagian vital saat buang air kecil. Saat ditanya orangtuanya, sang anak akhirnya mengungkap tindakan asusila oleh pelaku. Kasus ini sebenarnya pernah terungkap, lalu dilakukan perdamaian oleh pihak RT dan RW, namun perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh pelaku.

---

<sup>4</sup> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *"Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor."* <https://www.kemengpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor> (Diakses Pada Tanggal: 17 November 2025, Pukul 18.31 Wib).

Untuk saat ini kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para korban untuk menelusuri kasus itu.<sup>5</sup>

2. Contoh kasus lainnya yang terjadi di Bandar Lampung ialah empat murid yang menjadi korban aksi pencabulan oleh seorang Guru TPA saat setelah mengikuti kegiatan pengajian. Berdasarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol M. Hendrik Apriliyanto menyatakan bahwa pelaku melangsungkan aksinya usai waktu selesai mengaji. Pelaku memaksa korban agar tidak segera pulang setelah mengaji, korban mengatakan ia tidak mau dan ingin kembali ke rumahnya, namun pelaku tetap memaksa korban. Pelaku secara spontan langsung memegang payudara korban, mencium kening, kemudian pipi kanan dan kiri, bibir, lalu pelaku juga memeluk tubuh korban hingga menangis. Setelah melakukan tindakan itu pelaku kemudian mendoakan korban. Aksi pelaku terkuak usai salah satu korbannya melapor pada Agustus lalu. Korbannya merupakan murid di TPA yang masih berusia di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah penyelidikan, pelaku baru tertangkap pada 22 Oktober kemarin. Pelaku tertangkap tanpa perlawanan di rumahnya di Kampung Baru, Panjang Utara, Bandar Lampung.<sup>6</sup>

Perbuatan pelaku membuat korban trauma psikis yang sangat mendalam dimana korban merupakan seorang murid, seseorang yang memiliki masa depan namun karena perbuatan pelaku korban jadi memiliki trauma yang membuat psikis dan mental nya terganggu. Anak didik seringkali menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan anak sehari-hari, dan juga merugikan guru tersebut, sebab perbuatan cabul memenuhi unsur tindak pidana, maka guru tersebut dapat dituntut dan diadili secara hukum.<sup>7</sup>

Aksi tindak pidana pencabulan yang terjadi terhadap anak membuat anak tersebut mengalami trauma dan gangguan psikis yang cukup serius bagi mental sang anak. Dampak yang dialami para korbannya dapat membekas hingga ia dewasa. Maka dari itu, diharapkan adanya upaya penegakkan hukum terkait permasalahan ini, agar

---

<sup>5</sup> Batam News, “*Ini Modus Kepsek TPA Cabuli 6 Muridnya di Ruang Kelas*”, <https://www.batamnews.co.id/berita-2267-ini-modus-kepsek-tpa-cabuli-6-muridnya-di-ruang-kelas.html> (diakses Pada Tanggal: 17 November 2025, Pukul 19.57 Wib).

<sup>6</sup> Mediahub Polri, “*Guru Ngaji di Bandar Lampung Ditangkap, Diduga Cabuli 4 Murid*”, <https://tribrataneews-restabandarlampung.lampung.polri.go.id/detail-post/guru-ngaji-di-bandar-lampung-ditangkap-diduga-cabuli-4-murid> (diakses Pada Tanggal: 18 November 2025, Pukul 13.09 Wib).

<sup>7</sup>A. Ridwan Halim. *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm 193.

pelaku yang dengan sengaja melakukan aksi pencabulan dapat dijerat dengan hukum yang sesuai.

Maraknya tindak pidana pencabulan yang merupakan bentuk kekerasan seksual khususnya terhadap anak sangat meresahkan banyak kalangan. Anak sebagai korban pencabulan menjadi pihak yang sangat dirugikan karena pada perbuatan yang dilakukan terdapat perampasan hak-hak asasi antara lain keselamatan individu, kebebasan dan keamanan pribadi, serta perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi.<sup>8</sup>

Menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh guru penting dilakukan, terutama dalam lingkungan pendidikan agama seperti kasus ini. Kasus ini kembali menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi di lingkungan yang seharusnya aman dan dipercaya, seperti di lingkungan pendidikan. Fenomena ini menjadi perhatian karena pelaku termasuk kedalam posisi yang dihormati di dalam lingkungan masyarakat, akan tetapi seseorang yang seharusnya mengayomi dan mengajarkan perilaku yang baik melakukan perbuatan yang melanggar pidana. Berdasarkan latar belakang permasalahan serta didukung dengan contoh kasus yang telah penulis jabarkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Yang Dilakukan Oleh Guru”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru?
- b. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru ?

---

<sup>8</sup> Luh Made Khristiani Weda Tantri, (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Media Luris, Vol. 4, No.2, hlm 145.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru. Adapun ruang lingkup terkait lokasi penelitian adalah di Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2026.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap anak yang dilakukan oleh guru.

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah mengembangkan suatu konsep dengan menggunakan inti pemikiran yang mengacu pada suatu kerangka guna mendukung unsur sosial yang dianggap penting.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief yang terbagi menjadi sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in ab-stracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif/legislasi.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>11</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum:

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### 1) Faktor Perundang-Undangan (*Legal Substance*)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989, hlm.103.

<sup>10</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm 13-14.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 13-14.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm 5.

2) Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 5.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>14</sup> Adapun konseptual yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Pidana merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup>
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>16</sup>
- c. Tindak Pidana Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.<sup>17</sup>
- d. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>
- e. Guru merupakan sosok pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing. Selain sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai teladan serta

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2024), hlm 78.

<sup>15</sup> Andrew Shandy Utama, (2019). *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No.3, hlm 306-307.

<sup>16</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1986, hlm 27-30.

<sup>17</sup> Nur Afdhaliyah, Ismansyah, dan Fadillah Sabri, (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, hlm 2.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

memiliki tanggung jawab moral, etika, dan hukum dalam menjalankan profesinya karena kedudukannya yang berpengaruh terhadap peserta didik.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini serta sistematika penulisan tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan, dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berupa penyajian dan pembahasan data berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang akan dijelaskan tentang penegakan hukum pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh guru.

---

<sup>19</sup> Prita Indrawati, (2022). *Peran Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*, Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol.3, No.3, hlm 226.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil pembahasan serta berisikan saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bersifat sistemik dan kompleks yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, agar dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan aturan tertulis, tetapi juga merupakan proses penerapan norma hukum secara konkret melalui lembaga dan aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), seluruh aktivitas pemerintahan dan warga negara harus tunduk pada hukum, sehingga tidak ada tindakan yang berada di luar batas ketentuan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan<sup>21</sup> sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti penegakan hukum secara konsepsional adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah hukum, pandangan, sikap, dan tindakan nyata, dengan tujuan akhir menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.<sup>22</sup>

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma dalam ilmu hukum dan kriminologi, di mana hukum dipandang tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi

---

<sup>20</sup> Yusuf, Hirjani, Munawir, W.A. Siregar, (2023). *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Jurnal Sultra Research of Law, Vol. 5, No. 2, hlm. 151–160.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2000), hlm 53.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 24.

oleh nilai-nilai budaya, ekonomi, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa ketat hukum ditegakkan, melainkan dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang integratif, yakni yang menggabungkan unsur kepastian hukum (*law enforcement*), keadilan substantif (*justice*), dan kemanfaatan sosial (*utility*). Ketiga unsur ini harus berjalan seimbang agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen moral yang menjaga harmoni sosial dan menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan represif semata, melainkan sebagai upaya transformasi nilai-nilai hukum ke dalam perilaku sosial dan kelembagaan yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bersama.<sup>23</sup>

Penegakan hukum ada beberapa cabang, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Hukum Pidana, fokus penegakan hukum diarahkan pada upaya mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang dianggap merugikan kepentingan umum atau mengancam ketertiban sosial. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting dalam proses investigasi, penuntutan, dan adjudikasi tindak pidana.
2. Hukum Perdata, berkaitan dengan hubungan hukum antara individu dan badan hukum di bidang sipil, seperti perjanjian, kepemilikan, dan hubungan keluarga. Proses penegakan hukum perdata sering melibatkan mekanisme gugatan di pengadilan serta upaya penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang bersifat administrasi dan mediasi guna mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak.
3. Hukum Administrasi Negara, mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks pengelola administrasi pemerintahan. Penegakan hukum administratif bertujuan memastikan agar badan-badan pemerintahan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak

---

<sup>23</sup> Yusuf, Hirjani, Munawir, W.A. Siregar, *Op Cit*, hlm. 151–160.

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja, (2025). *Analisis Penegakan Hukum Administratif, Perdata, dan Pidana di Indonesia*, Jurnal of Community Dedication, Vol.4, No.4, hlm 185-186.

menyalahgunakan kewenangannya. Perlindungan hak-hak warga negara menjadi fokus utama dalam penegakan hukum ini.<sup>25</sup>

Untuk memastikan bahwa norma diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori klasik hukum, terdapat 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga aspek ini merupakan fondasi normatif dari sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>26</sup>

### 1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimaknai sebagai keadaan di mana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan secara konsisten sehingga masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh rasa aman karena mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, terutama dalam konteks dunia investasi yang menuntut adanya jaminan hukum yang jelas dan dapat diandalkan.

### 2. Keadilan (*gerechtigkei*t)

Keadilan (*gerechtigkei*t) tidak hanya persoalan formal, tetapi juga menyangkut substansi moral hukum itu sendiri. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Keadilan menjadi ukuran keberhasilan hukum dalam melindungi kepentingan individu sekaligus menjaga keseimbangan sosial.

### 3. Kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*)

Kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) diartikan sebagai kemampuan hukum untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Prinsip ini menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya tertulis dalam norma, tetapi harus efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendukung kemajuan ekonomi bangsa. Dalam konteks investasi, kemanfaatan hukum tercermin dalam adanya mekanisme hukum

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 185-186.

<sup>26</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, (2003), hlm 18–19.

yang efisien, penyelesaian sengketa yang cepat, serta perlindungan yang adil terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, Muchsin menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat, karena hanya melalui keseimbangan tiga prinsip ini sistem hukum dapat berfungsi optimal bagi pembangunan nasional dan keadilan sosial.

Ketiga pilar ini harus berjalan secara seimbang. Hukum yang terlalu menekankan pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan, akan menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika masyarakat. Sebaliknya, hukum yang berorientasi pada kemanfaatan tanpa dasar keadilan atau kepastian, berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, integrasi antara ketiganya adalah syarat mutlak agar hukum tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi alat perlindungan dan pencipta keadilan sosial.<sup>27</sup>

Penegakan hukum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu:<sup>28</sup>

1. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan aparat penegak hukum semata, tetapi mencakup seluruh aktivitas warga negara dalam menaati dan mematuhi norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap individu yang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum telah turut berkontribusi dalam menegakkan hukum di masyarakat. Perspektif ini menempatkan penegakan hukum sebagai tanggung jawab kolektif, di mana keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial yang menciptakan keteraturan dan keadilan bersama.
2. Dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai proses formal dan institusional yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menindak pelanggaran hukum, menyelesaikan konflik, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah. Pendekatan ini menitikberatkan pada mekanisme penegakan norma melalui instrumen hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 18–19.

<sup>28</sup> R. Damayanti, "Pengaruh Asas Kerahasiaan Data dan Informasi Wajib Pajak pada Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap Penegak Hukum di Indonesia," *Indonesian State Law Review* Vol 2, No. 1 (2019): hlm 77.

yang berlaku. Dalam arti sempit ini, penegakan hukum berfungsi menjaga kewibawaan hukum dan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan respons yang adil dan proporsional dari negara. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dalam arti sempit sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penindakan (*law enforcement*), tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum (*law compliance*). Kolaborasi antara masyarakat yang taat hukum dan aparat yang berintegritas menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan sosial di Indonesia.<sup>29</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan memelihara ketertiban sosial melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pengertian ini, penegakan hukum pidana mencakup seluruh proses sejak tindakan preventif, represif, hingga rehabilitatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa dan hakim. Menurut Muladi, penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Penegakan hukum pidana bukan semata proses menindak pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan untuk:<sup>30</sup>

1. Melindungi masyarakat (*social defense*) dari ancaman kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan rasa aman publik. Ini dilakukan dengan mengisolasi atau mengendalikan pelaku kejahatan.
2. Memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku dan calon pelaku kejahatan, baik secara individual (*individual deterrence*) maupun umum (*general deterrence*).
3. Mewujudkan keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, melalui pemberian sanksi yang proporsional dan sesuai dengan asas-asas peradilan yang adil (*fair trial*).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 77.

<sup>30</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 25.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 75–78.

Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu:<sup>32</sup>

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 20-28.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 20-28.

## B. Tindak Pidana Pencabulan

Kajian dasar mengenai pengertian tindak pidana diperlukan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini. Istilah “Tindak Pidana” (*strafbaar feit*) telah digunakan secara luas dalam sistem hukum Indonesia. Unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu:

1. Perbuatan orang/manusia (positif/negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Istilah tindak pidana dianggap sebagai istilah yang paling tepat untuk menggambarkan keseluruhan rangkaian tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Secara substantif, tindak pidana mencerminkan hubungan antara pelaku, perbuatan, dan norma hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, baik dari segi unsur objektif (perbuatan yang dilarang) maupun unsur subjektif (kesalahan atau kesengajaan pelaku). Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan niat dan tanggung jawab hukum dari pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>34</sup>

Pencabulan merupakan masalah terpenting yang harus kita hadapi di Indonesia ini karena sudah banyak korban, dan pelaku juga mendapatkan hukuman tidak setimpal dengan dampak korban yang sangat miris sekali. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu

---

<sup>34</sup> Heni Siswanto, *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020, hlm 176.

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.<sup>35</sup>

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan terhormat dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya atau di bawah umur terdapat pada Pasal 290 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. ”Barangsiapa melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui atau seharusnya diduga pingsan atau tidak berdaya”.
2. “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui atau seharusnya diduga belum berusia 15 tahun atau belum siap untuk menikah (jika usia tidak jelas)”.
3. ”Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang ia ketahui atau patut harus menduga bahwa umur orang itu belum lima belas tahun”.<sup>36</sup>

Perbuatan pencabulan dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan. Kategorisasi ini terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana pencabulan dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, dengan pengertian yang lebih luas dan progresif, mencakup perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan mempertimbangkan persetujuan, kekerasan, dan kerugian korban, termasuk aspek gender dan teknologi. Berikut jabaran detail dari pasal-pasal nya:<sup>37</sup>

1. Pasal 414 : Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya di depan umum, dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp.50 juta.
2. Pasal 415 : Dipidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

<sup>35</sup> Adityo Putro Prakoso dan Agus Wahyudi, (2021), *Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2, hlm 11.

<sup>36</sup> Syahira, Eko Sopyono, dan Purwoto, (2017), *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No. 2, hlm 6.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

3. Pasal 416: Jika tindak pidana dalam Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jika tindak pidana dalam Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Pasal 417: Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 9 tahun.
5. Pasal 419: Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Jika tindak pidana pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana penjara paling lama 9 tahun.
6. Pasal 422: Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana penjara paling lama 9 tahun. Jika tindak pidana pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana penjara paling lama 10 tahun.<sup>38</sup>

Perilaku pencabulan merupakan hal yang tidak bermoral. Masalah moral adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika didalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu sendiri. R. Soesilo menyebutkan bahwa, "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak".<sup>39</sup>

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 289:

1. Pasal 287 Ayat (1): "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa

---

<sup>38</sup> Hukum Online, "Pencabulan Anak oleh Orang Tuanya, Ini Ancaman Pidananya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993/> (Diakses Pada Tanggal: 26 November 2025, Pukul 18.39 Wib)

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hlm 212.

umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Pasal 287 Ayat (2): "Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294”.
3. Pasal 288 Ayat (1): "Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
4. Pasal 288 Ayat (2): "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
5. Pasal 288 Ayat (3): "Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
6. Pasal 289: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan setiap tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, atau dilakukan dengan memanfaatkan keadaan tidak berdaya ataupun relasi kuasa. Konsep ini secara langsung mencakup tindak pidana pencabulan, sebab pencabulan pada hakikatnya adalah bentuk tindakan seksual yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kontak fisik bernuansa seksual, menyasar bagian tubuh sensitif, dan bertujuan memenuhi hasrat seksual pelaku tanpa persetujuan korban.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tanpa persetujuan, yang mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam kondisi bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik.

Pelaku kekerasan seksual umumnya memanfaatkan relasi kuasa yang timpang seperti relasi guru murid, tokoh agama jamaah, atasan bawahan, atau orang dewasa anak untuk memengaruhi, mengendalikan, atau memaksa korban. Ketimpangan kuasa ini memungkinkan pelaku melakukan tindakan seksual tanpa harus menggunakan kekerasan fisik, tetapi melalui manipulasi psikologis, ancaman, bujukan, atau otoritas moral. Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa tindak kekerasan seksual tidak hanya terjadi karena dorongan seksual semata, tetapi juga karena adanya penyalahgunaan posisi dominan yang membuat korban tidak berdaya.<sup>40</sup>

Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya, termasuk pencabulan terhadap anak, merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius karena menyasar kelompok yang secara fisik maupun psikologis belum mampu melindungi dirinya. Tindak pidana pencabulan terhadap anak pada hakikatnya merupakan bagian dari kekerasan seksual, karena di dalamnya terdapat unsur pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak serta kepentingan terbaik anak. Pencabulan terhadap anak merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda secara fundamental dari kejahatan konvensional lainnya. Kejahatan ini tidak hanya menyerang integritas fisik korban, tetapi juga melukai aspek psikologis, sosial, dan moral anak secara mendalam.<sup>41</sup>

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena korban di bawah ancaman dan membuat korban takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, korban tidak tahu bahwa perbuatan pelecehan seksual yang terjadi padanya adalah sebuah kejahatan terutama apabila korban masih anak-anak, atau hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi yang membuat segala hal sangat mudah untuk ditemukan dan didapatkan. Selain itu, kejahatan seksual juga dapat terjadi karena kurangnya perlindungan terhadap anak.

---

<sup>40</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Kejahatan Seksual: Perspektif Pemberlakuan Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 23-27.

<sup>41</sup> Moh. Farhan Aditya Putra, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Nikmah Rosidah, (2026). Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Oknum Guru Pencak Silat Melalui Upaya Kepolisian (Studi Kasus Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung), *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.4, No.1, hlm 6.

Kejahatan seksual merupakan penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang mana salah satu pihak dilecehkan martabatnya.<sup>42</sup> Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga.<sup>43</sup>

Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan khusus, termasuk dari tindak kekerasan seksual sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76 D dan Pasal 82 mengenai larangan dan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak.<sup>44</sup> Pengaturan mengenai pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan seksual terhadap anak sebagai tindak pidana yang sangat serius sehingga memerlukan sanksi yang lebih berat, baik berupa pidana penjara yang tinggi maupun pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga pengumuman identitas pelaku.<sup>45</sup>

Kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah mengenai kebiri kimia. Sanksi Kebiri Kimia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 81 yang dinyatakan bahwa adanya kekerasan yang dilakukan dengan adanya tipu muslihat, kebohongan, untuk membujuk anak yang dimaksudkan agar anak melakukan persetujuan oleh orang

---

<sup>42</sup> Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, Rosalia Dika Agustanti, (2020), *Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran*, Borneo Law Review, Vol. 4, No. 1, hlm 45.

<sup>43</sup> Arina Khasanah, Deni Achmad, dan Budi Rizki Husin, (2025), *Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan Anak di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmu Sosial&Hukum, Vol.4, No.1, hlm 6985.

<sup>44</sup> Intan Nurul Fadila, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 8, No. 1, hlm 63-64.

<sup>45</sup> Muhammad Rizky Maulana, (2020), *Kebijakan Pidana Kebiri Kimia dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 1, hlm. 123–125.

yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, atau petugas yang menangani anak. perlindungan, yang dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat dijatuhi pidana penjara dan selain dipidana pelaku dapat pula diancam dengan pidana pemberatan.

Penerapan sanksi kebiri kimia dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan tersebut sebagai bentuk kriminalitas berat yang membutuhkan penanggulangan luar biasa. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, yang merupakan aturan pelaksana dari UU Perlindungan Anak, di mana pelaku laki-laki yang melakukan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak dapat dikenai tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan setelah pidana pokoknya dijalan.

Peraturan ini mengatur bahwa tindakan kebiri kimia bertujuan menekan dorongan seksual pelaku dan mencegah pengulangan perbuatan, serta dilakukan oleh dokter dan disertai dengan kewajiban rehabilitasi medis dan psikososial. Sanksi tambahan lain seperti pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku juga memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem hukum nasional.<sup>46</sup>

### **C. Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Dwi Haryadi, (2021), *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, hlm 150–152.

<sup>47</sup> Poerwadarminta WJS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 11.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Prinsip ini menjadi fondasi dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia, karena negara menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya.<sup>48</sup>

Anak juga merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi besar dalam memajukan bangsa ketika dewasa kelak. Namun dalam posisi sosial, anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>49</sup> Ironisnya, kerentanan ini seringkali justru menempatkan anak pada posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki kemampuan menyuarakan pendapatnya secara bebas, dan kerap kali menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun tindak pidana yang melanggar hak-haknya. Kondisi ini menuntut hadirnya mekanisme perlindungan hukum yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan.<sup>50</sup>

Anak membutuhkan jaminan keselamatan fisik dan psikis. Dalam banyak kasus, anak justru ditempatkan dalam posisi subordinat, di mana suara dan kepentingan mereka sering kali diabaikan, terutama dalam konteks kekerasan domestik, eksploitasi seksual, maupun tindakan lain yang mengancam martabatnya. Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga, karena kegagalan melindungi hak anak akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.<sup>51</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>48</sup> Reni Kusumawardani, (2021), *Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal HAM, Vol. 12 No. 1, hlm 45.

<sup>49</sup> Amanda Agnelisa, Dona Raisa Monica, Diah Gustiani, Muhammad Farid, dan Refi Meidiantama, (2026), *Pembinaan Terhadap Anak Binaan Berbasis Perlindungan Anak: Studi Yuridis Empiris di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung*, Journal of Law and Social Review (JLCSR), Vol. 01 No.01, hlm 2.

<sup>50</sup> Lilis Setyowati, (2022), *Kerentanan Anak dan Urgensi Perlindungan Hukum*, Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, Vol. 5 No. 2, hlm 112.

<sup>51</sup> Muhammad Arif dan Laila Rahmawati, (2021), *Dimensi Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 3, hlm 289.

2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara memberikan perlindungan menyeluruh sejak fase prenatal hingga seorang individu mencapai kedewasaan hukum. Batas usia 18 tahun ini juga menjadi dasar perlindungan dalam berbagai tindak pidana, termasuk pencabulan dan kekerasan seksual, karena anak dipandang belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan, memahami risiko, serta melindungi diri dari eksploitasi. Oleh karena itu, setiap tindakan seksual terhadap anak meskipun tanpa kekerasan atau seolah-olah atas dasar kesukarelaan tetap dikategorikan sebagai kejahatan karena anak dianggap sebagai subjek yang harus dilindungi secara khusus oleh sistem hukum.<sup>52</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan lahir dari dasar pemikiran peradilan anak (*juvenile justice*), tujuan dari dasar pemikiran peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utamanya sendiri yakni mewujudkan kesejahteraan anak. Sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.<sup>53</sup> Perlindungan Anak menjadi sangat berkaitan dengan keberadaan anak yang sedang mengikuti pendidikan agama, seperti di TPA, madrasah diniyah, atau pesantren, karena lingkungan pendidikan keagamaan sering kali menempatkan anak pada posisi yang lebih rentan terhadap tindakan kekerasan atau pencabulan. Kerentanan ini muncul akibat adanya relasi kuasa antara pengajar dan murid, di mana anak memandang guru agama sebagai figur yang dihormati dan dipercaya, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Dalam beberapa kasus, anak enggan melaporkan atau bahkan tidak menyadari bahwa ia menjadi korban, karena pelaku menggunakan kedudukan keagamaan untuk memanipulasi kepercayaan anak.

Tindakan yang mengarah pada perilaku cabul dalam lingkungan pendidikan agama bukan hanya bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama, tetapi secara hukum dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana

---

<sup>52</sup> Dewi Ayu Kurniawati, (2019), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, hlm. 245–247.

<sup>53</sup> Erna Dewi dan Volanda Azis Saleh, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan*, *Ius Poenale*, Vol.1, No.1, hlm 31-32.

dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menegaskan bahwa negara wajib hadir dan bertindak tegas untuk memastikan bahwa sarana pendidikan agama adalah ruang yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendukung perkembangan anak secara optima.<sup>54</sup>

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak fundamental yang bersifat *non-derogable rights*, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan pendidikan agama. Kedua hak ini dipandang sebagai hak inti yang berkaitan langsung dengan pembentukan identitas, moralitas, dan kepribadian anak sehingga negara wajib menjaminkannya tanpa pengecualian.<sup>55</sup> Dalam hukum nasional, jaminan tersebut termuat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan serta pembinaan keagamaan sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya, dan negara wajib memastikan lingkungan pendidikan tersebut aman, bebas dari ancaman kekerasan, dan nondiskriminatif.

Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan agama seperti TPA, madrasah diniyah, atau pesantren, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran kesusilaan dan kejahatan seksual, tetapi juga secara langsung merampas hak *non-derogable rights* anak untuk memperoleh pendidikan dan pendidikan agama dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan. Perbuatan demikian mencederai hak-hak konstitusional anak serta melemahkan fungsi pendidikan agama sebagai ruang pembentukan moral, sehingga negara wajib memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.<sup>56</sup>

Hak anak atas pendidikan dan pembinaan keagamaan merupakan hak mendasar yang tidak boleh dibatasi karena berkaitan langsung dengan proses pembentukan jati diri, karakter, moralitas, serta integritas anak dalam jangka panjang. Pendidikan

---

<sup>54</sup> Nurbaiti dan Nia Kurniati, *Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan Keagamaan: Analisis Kasus Kekerasan Seksual di TPA*, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial, Vol. 10, No. 1, hlm 55–57.

<sup>55</sup> Diana Safitri, (2022), *Non-Derogable Rights dan Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM*, Jurnal HAM, Vol. 13 No. 2, hlm 178.

<sup>56</sup> Nurlaili Hidayati, (2020), *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 205–207.

termasuk pendidikan agama pada hakikatnya adalah ruang yang seharusnya paling aman, terlindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman, karena di dalamnya anak menerima nilai, bimbingan, dan pengasuhan yang membentuk pandangan hidupnya. Oleh sebab itu, setiap bentuk penyimpangan, kekerasan, ataupun tindakan pencabulan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan agama merupakan bentuk pengingkaran serius terhadap kewajiban negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak.

Pelanggaran ini bukan hanya merusak rasa aman dan martabat anak, tetapi juga menghambat perkembangan spiritual dan moral yang seharusnya dibangun melalui proses pendidikan agama yang sehat. Dalam perspektif perlindungan anak, kegagalan menjaga keamanan ruang pendidikan agama dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *best interest of the child* serta bertentangan dengan mandat hukum nasional yang menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama.<sup>57</sup>

Para ahli menegaskan bahwa hak anak atas pendidikan termasuk pendidikan agama merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Siti Musdah Mulia, dalam kajiannya mengenai hak anak, menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah bagian dari kebutuhan spiritual dan moral anak yang wajib dilindungi karena menjadi dasar perkembangan identitas, karakter, dan kesadaran beragama anak. Ia menegaskan bahwa negara berkewajiban penuh menciptakan lingkungan pendidikan yang aman agar tidak terjadi kekerasan, eksploitasi, maupun tindakan pencabulan, karena pelanggaran terhadap hak pendidikan dan pendidikan agama berarti merusak martabat anak serta mencederai prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional.<sup>58</sup>

Anak dilindungi agar tidak menjadi korban tindak pidana dalam bentuk apa pun sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui

---

<sup>57</sup> R. Andriani, (2022), *Perlindungan Anak dalam Lingkungan Pendidikan dan Tantangan Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan dan Hak Anak, Vol. 7 No. 1, hlm 48–49.

<sup>58</sup> Siti Musdah Mulia, (2018), *Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5, No. 2, hlm 145–147.

melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan diperkuat kembali melalui UU No. 17 Tahun 2016. Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama yang mengatur setiap aspek perlindungan bagi anak di Indonesia, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan anak. Secara khusus, UUPA memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana melalui sejumlah pasal larangan, antara lain:

1. Pasal 76C: Melarang kekerasan terhadap anak.
2. Pasal 76D: Melarang perbuatan cabul terhadap anak.
3. Pasal 76E: Melarang eksploitasi seksual terhadap anak.

Untuk menegakkan larangan tersebut, UUPA memberikan sanksi pidana yang sangat berat dalam:

1. Pasal 81: Kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemaksaan persetubuhan.
2. Pasal 82: Perbuatan cabul terhadap anak.

Pada ketentuan pasal tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara bertahun-tahun, denda dalam jumlah besar, serta pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik (*electronic monitoring*), hingga pengumuman identitas pelaku kepada publik sebagai bentuk pembatasan hak tertentu bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Mekanisme pemidanaan berat ini merupakan implementasi dari prinsip bahwa anak tidak boleh menjadi korban tindak pidana dalam bentuk apa pun sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik kejahatan itu terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan formal, maupun lembaga pendidikan agama seperti TPA, madrasah diniyah, atau pesantren.<sup>59</sup>

Kasus pencabulan terhadap anak juga terjadi di Kota Bandar Lampung, yang melibatkan seorang guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sebagai pelaku terhadap beberapa muridnya yang masih berusia sekolah dasar. Tindak pidana tersebut dilakukan setelah kegiatan pengajian selesai, dimana pelaku menahan korban agar tidak segera pulang, kemudian melakukan perbuatan yang mengarah

---

<sup>59</sup> Nurul Qamar & Syamsuddin, (2020), *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Ilmiah Kajian Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm 34–36.

pada tindakan seksual seperti memegang bagian tubuh korban, mencium, serta memeluk korban secara paksa hingga menimbulkan rasa takut dan tangisan pada korban. Peristiwa ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian, yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan hingga pelaku berhasil diamankan.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan masih berpotensi menjadi korban kejahatan seksual bahkan di lingkungan pendidikan keagamaan yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan ketentuan pidana secara tegas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak serta pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana seksual.<sup>60</sup>

Bentuk pencabulan yang terjadi di lingkungan pendidikan agama merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak karena tidak hanya merusak rasa aman anak, tetapi juga mengancam hak dasar mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang terlindungi. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi sepenuhnya tanpa syarat, sehingga menjadi landasan utama bagi negara dalam merumuskan kebijakan, penegakan hukum, dan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak.<sup>61</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Guru**

Guru berasal dari bahasa Sanskerta “guru” yang juga berarti guru, tetapi arti harfiahnya adalah “berat” yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa guru merupakan individu yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kewenangan untuk membimbing dan mendidik peserta didik. Guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya memberikan pengajaran atau pendidikan kepada peserta didik di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.

---

<sup>60</sup> Mediahub Polri, *Op Cit*.

<sup>61</sup> Nurul Qamar & Syamsuddin, *Op Cit*, hlm 34-36.

Selain berperan sebagai pengajar, guru juga dipandang sebagai sosok teladan yang memiliki pengaruh dalam pembentukan sikap, moral, dan perilaku peserta didik.<sup>62</sup>

Guru adalah suatu jabatan atau posisi bagi seseorang yang mengabdikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui jalur pendidikan formal.

Guru merupakan pendidik yang berperan sebagai figur teladan dan panutan bagi peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki kualitas pribadi yang baik, seperti rasa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, serta kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya. Guru juga dipahami sebagai individu dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada peserta didik, baik dalam perkembangan fisik maupun mental spiritual, sehingga peserta didik mampu mencapai kedewasaan serta menjalankan perannya sebagai makhluk Tuhan, individu yang mandiri, dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan tugas pendidikan oleh guru tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal saja, tetapi juga dapat berlangsung di lingkungan nonformal, seperti masjid, mushalla, maupun lingkungan masyarakat dan keluarga. Selain itu, dalam konteks pendidikan formal, guru merupakan seseorang yang secara resmi diangkat oleh lembaga pendidikan atau yayasan berdasarkan keputusan tertentu untuk menjalankan tugas sebagai pendidik dan pengajar.<sup>63</sup>

Pendidikan karakter menempatkan guru sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk kepribadian peserta didik. Melalui proses pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral agar peserta didik mampu menerapkannya dalam

---

<sup>62</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm 469.

<sup>63</sup> Muh. Nasir, Muljono Damopolii, dan Yuspian, (2024), *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol.7, No.1, hlm 210–211.

kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang baik, sehingga mampu bersikap positif baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nilai-nilai seperti religiusitas, kejujuran, toleransi, tanggung jawab, serta rasa cinta tanah air menjadi bagian yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas sekolah agar terbentuk pribadi peserta didik yang berakhlak baik sesuai dengan nilai moral dan ajaran agama.

Berbicara mengenai peran guru dalam pembelajaran agaknya perlu diberi pengertian terlebih dahulu mengenai apa itu pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I dalam ketentuan umum disebutkan tentang definisi pembelajaran yaitu “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.<sup>64</sup> Pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu dan memfasilitasi peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan sikap. Proses pembelajaran juga dapat dipahami sebagai kegiatan yang dirancang oleh guru untuk menciptakan kondisi belajar yang sesuai sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembelajaran melibatkan tiga komponen utama, yaitu pendidik atau guru, peserta didik, serta sumber belajar. Ketiga unsur tersebut membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Interaksi yang terjadi di antara guru, peserta didik, dan sumber belajar menjadi faktor utama berlangsungnya proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada adanya kerja sama yang baik di antara ketiga komponen tersebut agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien.<sup>64</sup>

Peran guru dalam pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan upaya membimbing serta mengarahkan perkembangan peserta didik menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut adanya kesungguhan dan

---

<sup>64</sup> Siti Nurzannah, (2022), Peran Guru dalam Pembelajaran, *Journal of Education*, Vol.2, No.3, hlm. 28–29.

komitmen yang tinggi dari seorang guru, karena keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sikap tanggung jawab guru dalam menjalankan profesinya. Komitmen tersebut terlihat dari kesediaan guru untuk mendidik, membina, serta membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri secara optimal.

Dalam kegiatan pembelajaran, guru menjalankan berbagai peran. Guru berfungsi sebagai korektor yang menilai hasil belajar dan perilaku peserta didik, sekaligus sebagai inspirator yang mampu memberikan dorongan serta contoh cara belajar yang baik. Guru juga berperan sebagai informator dengan menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan mudah dipahami. Tanggung jawab lain terlihat ketika guru mengelola kegiatan pembelajaran sebagai organisator agar proses belajar berlangsung secara tertib dan efektif.

Peran guru sebagai motivator tampak melalui upaya mendorong peserta didik agar memiliki semangat belajar dan kepercayaan diri. Guru juga berperan sebagai inisiator yang menghadirkan gagasan maupun inovasi dalam proses pembelajaran. Kedudukan sebagai fasilitator mengharuskan guru menciptakan kondisi belajar yang mendukung kebutuhan peserta didik. Selain itu, guru bertindak sebagai pembimbing yang membantu peserta didik ketika menghadapi kesulitan belajar maupun persoalan pribadi.

Guru juga berperan sebagai demonstrator dengan memperagakan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Kemampuan mengelola kelas menjadi bagian penting karena kelas merupakan tempat berlangsungnya interaksi belajar mengajar. Guru turut berfungsi sebagai mediator yang membantu penggunaan media pembelajaran serta menjaga kelancaran proses belajar. Tugas sebagai supervisor dilakukan melalui pemantauan dan perbaikan proses pembelajaran, sedangkan peran evaluator diwujudkan melalui penilaian terhadap hasil serta proses belajar peserta didik secara menyeluruh.

Keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keteladanan guru dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik cenderung menjadikan guru sebagai contoh dalam bersikap dan bertindak. Guru tidak hanya menilai pencapaian akademik siswa, tetapi juga perlu memberikan apresiasi terhadap usaha dan perilaku baik yang ditunjukkan peserta didik. Penanaman nilai moral dalam setiap pembelajaran,

sikap jujur, keterbukaan terhadap kesalahan, serta pembiasaan sopan santun menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa. Kesempatan bagi peserta didik untuk belajar memimpin serta mendengarkan pengalaman inspiratif dari guru juga dapat membantu perkembangan kepribadian mereka.

Interaksi yang berlangsung secara intens antara guru dan peserta didik menjadikan guru memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter siswa. Setiap sikap dan tindakan guru dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan peserta didik. Keadaan tersebut menuntut guru memiliki kepribadian yang baik, rasa tanggung jawab, serta kewibawaan agar mampu menjalankan perannya sebagai pendidik, pembina, dan pengarah perkembangan peserta didik secara maksimal.<sup>65</sup> Peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran melainkan mendidik, mengarahkan dan melatih muridnya agar memahami apa yang diajarkannya.<sup>66</sup> Guru merupakan contoh bagi peserta didik. Sedangkan peserta didik juga merupakan cerminan seorang guru. Dimana penampilan, tingkah laku, cara berbicara, cara bersikap. Cara mengajar akan menjadi contoh bagi peserta didik.<sup>67</sup>

### **E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim.

---

<sup>65</sup> Azka Salmaa Salsabilah, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, (2021), *Peran Guru dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.5, No.3, hlm. 164–167.

<sup>66</sup> Nofry Frans dan Vera Wahani, (2024), *Guru Profesional*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.2, No.1, hlm 40.

<sup>67</sup> Faulina Sundari, (2017), *Peran Guru Sebagai Pembelajar Dalam Memotivasi Peserta Didik Usia SD*, Prosiding Diskusi Panel Pendidikan “Menjadi Guru Pembelajar”, hlm 66.

Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara lima faktor yaitu:

#### 1. Faktor Perundang-Undangan

Praktek penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Substansi hukum atau legal substance adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Faktor ini dibatasi pada undang-undang saja. Suatu masalah yang dijumpai dalam undang-undang adalah tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Dan adanya persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas, atau karena soal terjemah dari Bahasa asing yang kurang tepat.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi jaksa pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undanganya sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum/aparat hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan di dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari

golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang sudah baik dan mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung secara lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup antara lain tenaga manusia atau sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang baik dan cukup, dan lain-lain. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum yang baik akan tercapai tujuannya. Oleh karena itu untuk masalah sarana atau fasilitas sebaiknya apabila tidak ada maka diadakan yang baru, yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang ditambahkan, yang macet segera diperlancar, yang mundur atau merosot segera dimajukan atau ditingkatkan.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum didalam masyarakat, akan salah satu indikator fungsinya hukum yang bersangkutan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui

hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini biasanya dinamakan dengan kompetensi hokum yang idak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi upaya-upayanya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai kalangan hukum formal.

#### 5. Faktor Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat mengerti bagai mana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hokum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apayang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai- nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut purnadi purbacaraka dan sorjono soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai Fisika/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 11-67.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif:**

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Yang Dilakukan Oleh Guru.<sup>69</sup>

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak atau narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.<sup>70</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan terdiri dari berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>69</sup> *Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024, hlm 32.*

<sup>70</sup> *Ibid, hlm 32.*

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang meliputi aktivitas membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah karya tulis dari para ahli dan peneliti terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi dari sumber kepustakaan ini menjadi fondasi pengetahuan bagi peneliti dalam membangun argumen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang valid dan reliabel. Optimalisasi pemanfaatan sumber data dan studi kepustakaan diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, identifikasi celah penelitian, dan penemuan solusi yang tepat.<sup>71</sup>

## 2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian tersebut.<sup>72</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:<sup>73</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi hal-hal berikut:<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

## 2) Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksanakeppres, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>75</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum; kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atau putusan hakim.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 47.

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm 33-37.

### C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.<sup>77</sup> Narasumber tersebut adalah:

1. Penyidik Perlindungan Perempuan Anak Polresta Bandar Lampung : 2 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila : 2 orang

**Jumlah : 4 orang**

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>78</sup>

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung depan responden.<sup>79</sup>

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>80</sup> Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 132.

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 82.

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm 202.

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Op Cit*, hlm 152

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>81</sup>
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.<sup>82</sup>
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.<sup>83</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 247.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 248

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 249.

<sup>84</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 152.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dituangkan pada BAB IV diatas, penulis menjabarkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Terdapat tiga tahap utama dalam proses penegakan hukum, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan langkah penegakan hukum oleh lembaga legislatif. Selanjutnya, tahap aplikasi adalah pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, pendampingan hukum oleh Advokat, hingga proses pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh Hakim di pengadilan. Tahap eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jaksa berperan utama sebagai pelaksana putusan yang menjalankan isi putusan secara nyata. Jika eksekusi telah selesai, maka seluruh proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak dianggap sudah tuntas.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah Kota Bandar Lampung masih mengalami hambatan. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak di Kota Bandar Lampung. Dari kelima faktor tersebut, aspek hukum, sarana dan prasarana, dan kebudayaan dinilai sudah cukup baik dan tidak menjadi kendala. Namun, terdapat dua faktor yang paling dominan yang menjadi hambatan, yaitu faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Pada faktor aparat penegak hukum, masalah yang muncul

Pada faktor aparat penegak hukum, masalah yang muncul adalah profesionalitas dan responsivitas aparat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menangani korban anak yang membutuhkan pendekatan khusus. Sementara itu, pada faktor masyarakat, kendala utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan, terutama dalam hal kesediaan menjadi saksi.

## **B. Saran**

Saran untuk meningkatkan penegakan hukum pidana dalam kasus pencabulan melibatkan beberapa langkah penting:

1. Saran untuk meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Kota Bandar diperlukan sinkronisasi yang kuat antara tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pada tahap formulasi, pembuat undang-undang harus lebih bekerja sama dengan masyarakat dan aparat agar aturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian pada tahap aplikasi, kunci utamanya adalah profesionalisme aparat penegak hukum yang mencakup keahlian, disiplin, dan sikap responsif dalam menangani perkara. Terakhir, pada tahap eksekusi, pihak Kejaksaan harus menjalankan putusan secara tegas dan konsisten. Secara keseluruhan, peningkatan profesionalisme aparat adalah hal paling mendasar karena sebaik apa pun peraturan yang ada, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas dan integritas manusia yang menjalankannya.
2. Saran untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di Kota Bandar Lampung adalah diperlukannya profesionalisme dari seluruh pihak terkait. Pertama, pada tahap formulasi, aplikasi, hingga eksekusi, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, disiplin, dan responsif agar aturan hukum benar-benar terlaksana secara nyata. Kedua, penegakan hukum tidak boleh hanya mengandalkan polisi atau jaksa semata,

melainkan butuh peran aktif dari lembaga lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait. Kehadiran pihak-pihak ini sangat penting sebagai fungsi pengawasan agar kinerja aparat penegak hukum tetap berjalan dengan baik, sekaligus membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang kuat dari semua pihak, hambatan pada faktor aparat dan masyarakat dapat diminimalisir sehingga keadilan bagi korban anak dapat benar-benar terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Halim, Ridwan. 1986. *Tindak Pidana Pendidikan dalam AsasAsas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 2024. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- ....., 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Siswanto, Heni. 2020. *Hukum pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono . 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- ....., 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- ....., 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ....., dan Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, Abdul dan Irfan, M. 2011. *Kejahatan Seksual: Perspektif Pemberlakuan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. JURNAL**

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, dan Sabri. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1.
- Agnelisa, A., Dona Raisa Monica, Diah Gustiani M, Muhammad Farid, dan Refi Meidiantama. 2026. Pembinaan Terhadap Anak Binaan Berbasis Perlindungan Anak: Studi Yuridis Empiris di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. *Jurnal of Law and Social Change Review (JLCSR)* , Vol. 1, No.1.
- Andriani. 2022. Perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan dan tantangan kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan dan Hak Anak*, Vol.7, No.1.
- Damayanti, R. 2019. Pengaruh Asas Kerahasiaan Data dan Informasi Wajib Pajak Pada Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian State Law Review*, Vol.2, No.1.
- Debora, A.N., Waluyo, dan Agustanti. 2020. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran. *Borneo Law Review*, Vol.4, No.1.
- Dewi. 2020. Perlindungan Anak dalam Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal. *Jurnal Perlindungan Anak dan Remaja*, Vol.4, No.1.
- Dewi, E., dan Volanda Azis Saleh. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan. *Ius Poenale*, Vol.1, No.1.
- Fadila, I.N. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.8, No.1.

- Farhan, M.A.P., Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Nikmah Rosidah. 2026. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Oknum Guru Pencak Silat Melalui Upaya Kepolisian (Studi Kasus Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.4, No.1.
- Frans, N., dan Wahani, V. (2024). Guru Profesional, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.2, No.1.
- Haryadi, D. 2021. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol.3, No. 2.
- Hidayati, N. 2020. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, Vol.11, No.2.
- Indrawati, P. 2022. Peran Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.3, No.3.
- Karunia, A.A. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10, No.2.
- Khasanah, A., Deni Achmad, dan Budi Rizki Husin. 2025. Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan Anak di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Ilmu Sosial&Hukum*, Vol.4, No.1
- Kusumawardani, R. 2021. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal HAM*, Vol.12, No.1.
- Maulana, M.R. 2020. Kebijakan Pidana Kebiri Kimia dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.27, No.1.
- Musdah, M.S. 2018. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5, No.2.
- Nasir, M., Muljono Damopoli, dan Yuspian. 2024. *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik*, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.7, No.1.
- Nurchasanah, A.D., Sugiyat, dan Sukari. 2021. Peran Taman Pendidikan Al-Qur'an dalam Meningkatkan Kualitas Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an. *Al-Ulum Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, No.1.
- Nurzannah, S. (2022). Peran Guru dalam Pembelajaran. *Journal of Education*, Vol.2, No.3.
- Prakoso, A., P dan Agus Wahyudi. 2021. Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol 14, No. 2.

- Qamar, N. dan Syamsuddin. 2020. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum*, Vol.7, No.1.
- Safitri. 2022. Non Derogable Rights dan Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM. *Jurnal HAM*, Vol.13, No.2.
- Salsabilah, A.S., Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari. 2021. Peran Guru dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5., No.3.
- Setyowati. 2022. Kerentanan Anak dan Urgensi Perlindungan Hukum. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol.5, No.2.
- Sundari, F. 2017. Peran Guru Sebagai Pembelajar Dalam Memotivasi Peserta Didik Usia SD. *Prosiding Diskusi Panel Pendidikan Menjadi Guru Pembelajar*.
- Supoyono, E., Syahira, dan Purwoto. 2017. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.2.
- Suryana, D. 2021. Kompetensi Pedagogik Guru TPA Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.12, No.2.
- Tantri, K.W., Made, L. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, Vol.4, No.2.
- Utama, A.S. 2019. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, Vol.1, No.3.
- Widjaja, G. 2025. Analisis Penegakan Hukum Administratif, Perdata, dan Pidana di Indonesia. *Journal of Community Dedication*, Vol.4, No.4.
- Yusuf, Hirjani, Munawir, W.A. Siregar. 2023. Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Jurnal Sultra Research of Law*, Vol. 5, No. 2.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

#### **D. SUMBER LAIN**

Poerwadarminta, W. J. S. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Batamnews, "Ini Modus Kepsek TPA Cabuli 6 Muridnya di Ruang Kelas," faseanyuasin," Tahapan Penegakan Hukum Pidana," <https://www.kejarimuba.go.id/?pageid=2123>.

Mediahub Polri, "Guru Ngaji di Bandar Lampung Ditangkap, Diduga Cabuli 4 Murid," <https://tribratanevnewsrestabandarlampung.lampung.polri.go.id/detail-post/guru-ngaji-di-bandar-lampung-ditangkap-diduga-cabuli-4-murid>.